

ORTAKER – BALAI PENGELOLA – TRANSPORTASI DARAT  
2016

PERMENHUB NO. 154 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 36, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA  
TRANSPORTASI DARAT

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka perlu dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah uu No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENHUB No. 60 Tahun 2011; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 132 Tahun 2015; PERMENHUB No. 133 Tahun 2015; PERMENHUB No. 134 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi kedudukan, tipologi, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, satuan pelayanan, tata kerja, eselon, dan lokasi Balai Pengelola Transportasi Darat.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2017 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2016.
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 13 hlm.